

# **TINJAUAN NORMATIF MENGENAI TYPOSQUATTING PADA DOMAIN SHOPEE MELALUI WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

*Latifa Himatul Aliyah* 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: -

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dalam hukum positif Indonesia dalam memberikan pengaturan hukum atas tindakan *typosquatting* pada domain Shopee sebagai penyalahgunaan nama domain dan pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) *Typosquatting* pada domain Shopee melalui *Whatsapp* merupakan penyalahgunaan nama domain dan pelanggaran merek karena dilakukan dengan sengaja dan tidak disertai dengan iktikad baik dengan menambahkan unsur, karakter, dan/atau huruf tertentu pada domain Shopee sebagai suatu merek terdaftar. Domain Shopee yang telah terdaftar resmi yang di dalamnya terdapat nama merek Shopee disalahgunakan untuk melakukan penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya, penipuan, pencurian data dan informasi pribadi, hingga penyadapan. (2) Implikasi bagi Shopee meliputi kerugian finansial, rusaknya reputasi Shopee, terhambatnya kegiatan transaksi jual beli sebagai kegiatan utama, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Shopee. Penulis memberikan simpulan bahwa (1) *Typosquatting* merupakan penyalahgunaan nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik, dan pelanggaran merek yang melanggar hak orang lain dan tidak didasarkan dengan iktikad baik. (2) Implikasi bagi Shopee sebagai pemilik nama domain terdaftar dan pemegang hak merek meliputi kerugian finansial, rusaknya reputasi (*goodwill*) Shopee, pencurian data dan informasi pribadi, dan terhambatnya transaksi jual beli. Pemerintah perlu memberikan pengaturan mengenai pelanggaran merek seperti *typosquatting* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai *lex specialis* yang mengatur khusus mengenai merek di Indonesia.

## KATA KUNCI

**Domain; Merek; Shopee; Typosquatting.**

## Abstract

*This research aims to find out and analyze the provisions in Indonesian positive law in providing legal regulations for actions typosquatting on the Shopee domain as misuse of the domain name and brand infringement. This research uses a research method with a qualitative approach with a normative juridical research type. The results of this study state that (1) Typosquatting on the Shopee domain via Whatsapp is misuse of domain names and brand infringement because it is done intentionally and not in good faith by adding certain elements, characters and/or letters to the Shopee domain which is a registered brand. The officially registered Shopee domain which contains the Shopee brand name is misused to carry out unauthorized use of the brand which has similarities in essence, fraud, theft of personal data and information, and even wiretapping. (2) The implications for Shopee include financial losses, damage to Shopee's reputation, obstruction of buying and selling transactions as the main activity, and loss of public trust in Shopee. The author concludes that (1) Typosquatting constitutes misuse of domain names as regulated in Article 23 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and brand infringement that violates other people's rights and is not based on good faith. (2) Implications for Shopee as the registered domain name owner and brand rights holder include financial losses, reputation damage (goodwill) Shopee, theft of personal data and information, and obstruction of buying and selling transactions. The government needs to provide regulations regarding brand violations such as typosquatting in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications as a special law which specifically regulates brands in Indonesia.*

## KEYWORDS

**Domain; Brand; Shopee; Typosquattin.**

## Pendahuluan

Eksistensi teknologi informasi berupa internet telah membuka masyarakat pada suatu dunia, interaksi serta sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Tingginya antusias masyarakat Indonesia terhadap internet tentunya menjadikan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya aspek kegiatan bisnis. Tidak hanya itu, internet menjadikan pola belanja masyarakat mengalami pergeseran ke arah *online shopping*. Pemanfaatan internet dalam kegiatan bisnis oleh masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui tingginya aktivitas penggunaan *e-commerce* di Indonesia. Shopee adalah salah satu *e-commerce* di Indonesia yang merupakan perusahaan asal Singapura di bawah naungan Perusahaan Garena yang mulai memasuki Indonesia sejak tahun 2015 silam<sup>1</sup>. Shopee memiliki kelebihan yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan *e-commerce* lain, di antaranya akses kemudahan dalam bertransaksi yang bisa dilakukan dengan mentransfer uang melalui Bank hingga bisa dilakukan dengan metode *Cash On Delivery* (COD), serta memberikan penawaran menarik lainnya seperti voucher bebas biaya pengiriman, diskon, serta *cashback*.

Kepopuleran Shopee sebagai salah satu *e-commerce* di Indonesia tentu tak terlepas dari dampak negatif. Untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, maka Shopee melakukan pendaftaran merek. Merek Shopee terdaftar secara sah dan konkrit pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam berbagai kategori kelas nomor 35, 36, 39, 42, dan 45 dengan tanggal berakhir perlindungan 2025-10-27. Meski telah melakukan pendaftaran merek, namun masih saja terjadi berbagai tindakan pelanggaran merek yakni menggunakan merek Shopee tanpa hak, yang dalam penerapannya penggunaan merek tanpa hak tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Shopee. Pelanggaran merek

---

<sup>1</sup> Sharen, Kangean, dan Farid Rusdi. 2020. Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Persaingan E-Commerce di Indonesia. *Prologia*, 4(2), 280-287.  
<https://doi.org/10.24912/pr.v4i2.6504>

tersebut dilakukan dengan tindakan penyalahgunaan nama domain yang dimiliki Shopee.

Nama domain (*domain name*) adalah suatu alamat situs dari suatu *website* yang di dalamnya memuat berbagai informasi mengenai aktivitas yang dilakukan di internet<sup>2</sup>. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, nama domain menjadi alternatif terbaik agar kegiatan bisnis bisa berjalan secara efektif dan efisien yang mana memudahkan pengunjung atau konsumen untuk tertarik menjalankan suatu kegiatan bisnis. Beberapa tindak pelanggaran merek yang timbul dari adanya penyalahgunaan domain tentu bukan suatu hal yang biasa lagi, mengingat hal tersebut kerap kali terjadi yang salah satunya terjadi pada aplikasi pesan seperti halnya *Whatsapp*. Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam hal menggunakan Shopee sebagai *e-commerce* dan *Whatsapp* sebagai suatu aplikasi untuk mengirimkan pesan justru banyak dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, seperti halnya *typosquatting*.

*Typosquatting* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan nama domain yang dilakukan dengan memberikan kesalahan penulisan (typo) dan memberikan penambahan karakter atau tanda baca tertentu untuk menyerupai suatu domain. Dalam hal ini, domain resmi Shopee yaitu *shopee.co.id* yang telah terdaftar dalam Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) banyak disalahgunakan pada pesan *Whatsapp*, dimana *typosquatters* atau pihak yang melakukan *typosquatting* mengirimkan alamat website yang di dalamnya mengandung nama domain yang terdapat unsur nama merek Shopee di dalamnya. Tentu hal tersebut terindikasi sebagai penyalahgunaan nama domain sekaligus pelanggaran merek, karena hal tersebut dilakukan tidak disertai dengan iktikad baik dan melanggar hak orang lain, yang dalam hal ini adalah Shopee sebagai pemilik nama domain terdaftar sekaligus pemegang hak merek.

Beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia sudah seharusnya memberikan pengaturan terkait dengan permasalahan-permasalahan di

---

<sup>2</sup> Situmeang, Sahat. 2020. *Cyberlaw*. Edisi 1. Bandung: CV Cakra

masyarakat, terutama permasalahan yang identik terjadi sebagai dampak dari adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut juga selaras dengan Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Akibat Hukum oleh Soedjono Dirdjosisworo. Ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan tersebut justru tidak memberikan ketentuan mengenai hal tersebut, seperti halnya dalam pengaturan mengenai nama domain yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Nama Domain. Tak hanya nama domain, pengaturan mengenai merek di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) juga tidak membahas mengenai hal terkait.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan secara pokok yang selanjutnya menjadi bahan kajian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyalahgunaan domain Shopee pada pesan *Whatsapp* yang menimbulkan *typosquatting* dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi bagi Shopee selaku pemegang hak atas merek dan pemilik nama domain terdaftar?

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang di dalamnya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum<sup>3</sup>. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer,

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Nama Domain. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, skripsi hukum, jurnal dan artikel hukum, serta hasil penelitian hukum. Sedangkan untuk bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black Law Dictionary*, ensiklopedia, dan sebagainya. pada proses analisis data dilakukan dengan beberapa alur, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan<sup>4</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

Timbulnya kecanggihan serta berbagai terobosan baru yang tercipta dalam internet telah mengubah perilaku masyarakat yang menimbulkan adanya perubahan sosial yang berjalan begitu cepat yang juga dilatarbelakangi oleh adanya dunia tanpa batas (*borderless*). Perkembangan tersebut tak luput dari berbagai macam jenis tindak kejahatan yang terjadi di internet (*cybercrime*). Sebagai contoh adalah nama domain, yang merupakan suatu identitas yang dimiliki suatu atau beberapa pihak yang menggunakan internet. Domain berfungsi untuk memudahkan pengunjung untuk mengakses suatu alamat *website*, yaitu dengan cara hanya menuliskan alamat website saja tanpa harus menghafal alamat IP suatu *website* atau *Internet Protocol (IP) address website*. Pendaftaran nama domain perlu dilakukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan turunan *cybercrime* yang tertuju pada nama domain, atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybersquatting*.

---

<sup>4</sup> Miles, Mathhew B, Huberman, Rohendi, Mulyarto. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press

*Cybersquatting* adalah salah satu tindak kejahatan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi digital terutama nama domain dengan cara mendaftarkan nama domain milik suatu perusahaan tertentu hingga suatu merek untuk mencari keuntungan tersendiri<sup>5</sup>. Hal tersebut tentunya sangat merugikan dan meresahkan bagi suatu *e-commerce* yang berhak atas kepemilikan merek sekaligus nama domain terdaftar, terlebih lagi yang telah memiliki reputasi yang unggul dan dikenal masyarakat luas karena berkaitan dengan nama baiknya<sup>6</sup>. Beberapa tindakan tersebut kerap kali terjadi pada nama–nama merek terkenal yang dalam pemberian nama domain disamakan dengan nama merek terdaftar.

*Cybersquatting* dibagi menjadi beberapa tipe yang dikelompokkan berdasarkan cara melakukannya, yaitu *typosquatting*, *combosquatting*, *bitsquatting*, serta *IDN homograph*<sup>7</sup>. Salah satu jenis *cybersquatting* yang sering terjadi adalah *typosquatting*. Cara kerja *typosquatting* di antaranya mencari nama domain yang memiliki kemiripan dengan nama domain populer dengan menggunakan tanda baca yang salah, penyebutan yang salah, atau kombinasi karakter yang mirip dengan nama domain yang asli, serta sekedar mengimbuahkan tanda baca pada nama domain yang asli dengan tidak menghilangkan nama domain yang asli<sup>8</sup>. Selanjutnya oknum yang menjalankan *typosquatting* tersebut atau disebut dengan *typosquatters* mengarahkan masyarakat untuk mengunjungi nama domain palsu yang sekilas terkean memiliki kemiripan dengan nama domain yang asli, biasanya tindakan tersebut dilakukan dengan itikad dan niat yang buruk yang tentunya berbeda dengan nama domain asli.

<sup>5</sup> Dewi, Triayuni, Nyoman Martana. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(12), 1-15.

<sup>6</sup> Sufyan. 2019. *Peran Penyelesaian Nama Domain (PPND) dalam Perlindungan Merek Terkenal terhadap Tindakan Typosquatting Domain sebagai Penegakan Online Dispute Resolution (ODR)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

<sup>7</sup> Anonim. 2022. *Mengenal Cybersquatting: Jenis, dan Cara Mencegahnya*.

<https://idcloudhost.com/blog/apa-itu-cybersquatting-dan-cara-mencegahnya/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

<sup>8</sup> Maulana, Muhammad, Safia Sulaiman. 2022. *Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 20, 104-113



Tindakan *typosquatting* tersebut beberapa kali terjadi di Indonesia, yang dilakukan melalui pesan yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* yang mengatasnamakan beberapa merek terkenal, tak terkecuali Shopee sebagai *e-commerce* yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia. Beberapa *typosquatters* sengaja mengirimkan tautan melalui pesan *Whatsapp* yang merupakan nama domain palsu yang dirancang sedemikian rupa menyamai nama domain asli Shopee. Banyak pengguna percaya akan hal tersebut, mengingat *typosquatters* yang bertindak seolah-olah merupakan tim resmi dari Shopee karena mengirimkan tautan yang berisikan nama domain yang hampir sama.

#### **1. Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Domain Shopee pada Pesan Whatsapp yang Menimbulkan Typosquatting dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

*Typosquatting* merupakan praktik kejahatan yang dilakukan dengan cara membeli nama domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan suatu merek terkenal atau nama bisnis pihak lain. Sesuai dengan namanya, istilah *typosquatting* salah satunya terdiri dari kata *typo* yang berarti kesalahan penulisan suatu istilah. Hal tersebut menunjukkan karakteristik *typosquatting* yang juga menerapkan cara kerja dengan memanfaatkan kesalahan penulisan atau pengetikan istilah oleh beberapa orang yang selanjutnya akan digiring untuk mengunjungi alamat *website* palsu yang mempunyai nama domain yang terkesan mirip dengan suatu nama domain merek terkenal.

*Nama domain kerap kali disebut sebagai real estate dari internet, karena memiliki nilai yang sangat tinggi karena jika nama domain seringkali dikunjungi, maka tentunya akan menarik perhatian pihak terutama pengiklan untuk mengiklankan produk atau jasanya pada domain tersebut<sup>9</sup>. Kaitannya dengan kegiatan komersial, perseorangan maupun suatu badan yang memiliki merek hendaknya memiliki domain yang*

---

<sup>9</sup> Sholahudin, Al Fatih. 2021. Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review: JJR* 23(2) December 2021, 257-264



*selanjutnya berfungsi sebagai suatu identitas dalam melakukan aktivitas melalui internet. Nama domain memiliki peranan penting dalam membangun bisnis online, di antaranya:*

a. Berperan sebagai identitas dalam pengenalan suatu merek

Nama domain dapat mewakili suatu merek dagang (*brand*) yang dimiliki. Selain itu, nama domain juga dapat memudahkan pengunjung maupun pelanggan untuk mengingat suatu merek dagang, terlebih lagi jika nama domain yang dimiliki mudah untuk diingat, singkat, dan jelas. Nama domain juga dapat menjadi indikator kredibilitas suatu merek<sup>10</sup>. Untuk itu, dalam menentukan nama domain perlu adanya tindakan penyesuaian dengan merek terdaftar agar pengunjung maupun pelanggan dapat dengan mudah untuk mengingat, mengunjungi, dan melakukan kegiatan jual beli yang merupakan tujuan utama dalam kegiatan berbisnis.

b. Membangun kredibilitas dan profesionalisme

Nama domain yang dimiliki suatu merek akan memberikan kesan profesional. Kesan tersebut akan timbul terlebih jika nama domain yang dimiliki dipersamakan dengan nama merek yang digunakan<sup>11</sup>. Hal tersebut tentunya akan membuat pengunjung maupun pelanggan beranggapan bahwa suatu merek dagang memiliki kredibilitas yang kuat yang dibuktikan dengan pembuatan nama domain yang sama dengan merek.

c. Meningkatkan kemudahan akses pengunjung dan pelanggan

Nama domain yang mudah untuk diingat pasti akan memudahkan pengunjung atau pelanggan untuk mengakses situs *website* suatu merek. Akan lebih baik jika nama domain yang dimiliki dibuat memiliki kesamaan dengan nama merek terdaftar, sehingga pengunjung maupun pelanggan akan dengan lebih mudah untuk melakukan kegiatan bisnis atau hanya sekedar mengunjungi *website* milik suatu merek dagang. Contoh yang

<sup>10</sup> Wicaksana, Yudistira. 2023. *3 Fungsi Utama Domain dalam Website Bisnis*.

<https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/811823522/3-fungsi-utama-domain-dalam-website-bisnis.<diunduh pada 24 Juni 2024>>

<sup>11</sup> Firstian. 2023. *Mengapa Memiliki Domain adalah Langkah Penting dalam Membangun Bisnis Online Anda*. <https://www.wowrack.com/id-id/blog/cloud-id/mengapa-memiliki-domain-adalah-langkah-penting-dalam-membangun-bisnis-online-anda/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

sering dijumpai yakni oleh beberapa *e-commerce* yang memiliki nama domain yang selaras dengan nama merek dagang terdaftar, seperti Shopee dengan nama domain *shopee.co.id*, Tokopedia dengan nama domain *tokopedia.com*, hingga Lazada dengan nama domain *lazada.co.id*.

d. Melindungi merek

Melakukan pendaftaran nama domain yang sesuai dengan nama merek yang terdaftar merupakan salah satu upaya preventif dalam hal melindungi suatu merek dari adanya ancaman pelanggaran atau penyalahgunaan merek<sup>12</sup>. Selain itu, dengan mendaftarkan nama domain tentunya akan mencegah beberapa risiko-risiko pelanggaran merek seperti halnya peniruan, pemalsuan, penggunaan merek tanpa hak, hingga *passing off*.

Meskipun telah memiliki nama domain yang juga telah didaftarkan secara resmi melalui Pengelola Nama Domain Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan (PANDI), tidak menutup kemungkinan untuk membuka celah adanya tindak kejahatan nama domain, atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybersquatting*<sup>13</sup>. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *cybersquatting* dibedakan menjadi beberapa jenis, dan salah satu jenis tindakan *cybersquatting* yang kerap kali terjadi di Indonesia yaitu *typosquatting*.

Beberapa merek terkenal Indonesia kerap kali mengalami tindakan *typosquatting*<sup>14</sup>, seperti halnya Mustika Ratu, Bank Central Asia (BCA), dan Shopee. *Typosquatting* juga kerap kali terjadi pada Shopee sebagai satu dari sekian banyak *e-commerce* di Indonesia. Beberapa tindakan *typosquatting* yang mengatasnamakan Shopee terjadi di beberapa media sosial, seperti *Whatsapp*, *Facebook*, hingga *Instagram*. tindakan *typosquatting* yang mengatasnamakan Shopee kerap kali terjadi pada media *Whatsapp*, yang

---

<sup>12</sup> Johanson, Viktor. 2022. *5 Keys to Protect Your Registered Trademark*. <https://www.digip.com/blog/post/5-key-ways-to-protect-your-registered-trademark>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

<sup>13</sup> Azhari, Rahmadani, Zulkifli, Faisal, dan Teuku Syah. 2024. *Penyelesaian Sengketa terhadap Pemegang Hak Merek Dagang yang Digunakan Pihak Lain sebagai Nama Domain*. Jurnal Hukum Kaidah: Volume 23 Nomor 2

<sup>14</sup> Ramailis, Widya. 2020. *Cyber Crime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0*. Journal UIR: Sisi Lain Realita, 5(01), 1-20.

mana domain asli Shopee yakni [shopee.co.id](https://shopee.co.id) disalahgunakan dengan beberapa domain yang serupa dengan domain asli tersebut. Beberapa tindakan *typosquatting* terjadi dengan mengatasnamakan Shopee, yang banyak ditujukan terhadap pengguna Shopee yang dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp*.

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa terdapat tindakan *typosquatting* yang dapat membahayakan pengguna Shopee, karena tautan atau *link* yang dikirimkan bukan merupakan tautan atau *link* yang bersifat resmi dari Shopee. Tidak hanya itu, tindakan *typosquatting* tersebut juga masih banyak terjadi pada pesan *Whatsapp*. Hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh-contoh tindakan *typosquatting* pada Shopee melalui *Whatsapp* melalui gambar-gambar berikut:



Gambar 1

Contoh *typosquatting* pada Shopee melalui *Whatsapp*



Gambar 2

Contoh *typosquatting* pada Shopee melalui *Whatsapp*



Gambar 3

Contoh *typosquatting* pada Shopee melalui *Whatsapp*

Berdasarkan uraian gambar di atas, tindak penyalahgunaan domain tersebut disertai dengan pelanggaran merek Shopee, yang mana tertera secara jelas bahwa merek Shopee disalahgunakan melalui domain dengan tanpa hak dan melawan hukum. Domain Shopee secara resmi terdaftar dalam Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) dengan domain resmi [shoppee.co.id](https://shoppee.co.id) yang tercatat dengan Domain ID PANDI-D0351001. Hal tersebut tentu semakin membuktikan bahwa Shopee selaku pemilik nama domain terdaftar berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas segala tindak pelanggaran yang terjadi.

Kaitannya sebagai pemegang hak merek, Shopee merasa dirugikan karena merek yang telah didaftarkan sesuai prosedur hukum justru disalahgunakan melalui tindakan penyalahgunaan nama domain pada pesan Whatsapp yang mengakibatkan typosquatting. Melalui UU ITE pada ketentuan Pasal 23 ayat 2 telah diatur bahwa penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik dan tidak melanggar hak orang lain. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang lebih diketahui dengan Pengelola Nama Domain Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai upaya untuk mengatasi sengketa penyalahgunaan nama domain.

Perlu dilakukan tinjauan berdasarkan hukum positif Indonesia terhadap adanya tindakan typosquatting terutama yang terjadi pada e-commerce Shopee, seperti halnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Nama Domain. Selain itu, dengan dilakukannya tinjauan berdasarkan hukum positif Indonesia juga perlu dilakukan analisis mengenai implikasi yang ditimbulkan atas tindakan typosquatting tersebut terhadap Shopee selaku pemilik nama

domain terdaftar sekaligus pemegang hak atas merek yang telah tercederai hak dan kedudukannya.

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE memberikan beberapa pengaturan hukum yang mengatur aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, salah satunya dilakukan melalui internet. UU ITE sejak disahkan serta diundangkan pada tahun 2008 telah menjadi *cyber law* pertama di Indonesia, yang mana berarti bahwa eksistensi UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap bentuk kejahatan di ranah elektronik.

Salah satu bab yang ada dalam UU ITE yang juga menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah mengenai nama domain. Secara spesifik, penggunaan nama domain diatur dalam ketentuan Pasal 23 hingga ketentuan Pasal 26, yang mana pada UU ITE ini mengatur nama domain melalui beberapa aspek, yakni ketentuan mengenai pemilikan dan penggunaan nama domain, pengelolaan nama domain, perselisihan pengelolaan nama domain, objek yang menggunakan nama domain yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, serta ketentuan mengenai pelanggaran nama domain.

Ketentuan Pasal 23 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Salah satu unsur yang perlu digarisbawahi dalam ketentuan pasal tersebut adalah iktikad baik. Konsep iktikad baik yang terbagi dalam beberapa jenis perilaku tersebut dapat digunakan pula dalam setiap perbuatan hukum. Kaitannya dengan ketentuan UU ITE yang mengatur tentang penggunaan dan pemilikan nama domain, tentu iktikad baik sangat perlu dimiliki oleh setiap pihak. Meski sudah diatur untuk memiliki itikad baik, masih banyak terjadi hal-hal penyalahgunaan nama domain yang tentunya tidak didasarkan dengan itikad baik, atau dapat dikatakan didasarkan pada itikad tidak baik.

Typosquatting yang terjadi dan menimpa berbagai pemilik nama domain terdaftar yang asli tentunya dilandaskan pada iktikad tidak baik, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang membutuhkan sanksi tegas karena akan merugikan beberapa pihak. Typosquatting yang terjadi pada Shopee tentunya menjadi salah satu pelanggaran hukum yang memerlukan perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan selain Shopee merupakan salah satu merek terkenal di Indonesia, Shopee juga memiliki banyak pengguna yang ketika tindakan typosquatting terus terjadi maka akan menyesatkan pengguna Shopee.

Berkembang pesatnya tindakan typosquatting pada beberapa pemilik nama domain terdaftar tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum yang dapat bertindak untuk mencegah maupun mengatasi adanya tindakan typosquatting tertentu. Namun, UU ITE yang di dalamnya mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang meliputi penggunaan nama domain di Indonesia justru tidak memberikan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tindakan typosquatting yang semakin berkembang di Indonesia. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena beberapa kekurangan dalam UU ITE yang tak kunjung diperbaharui oleh ketentuan-ketentuan baru, yaitu tidak mengatur mengenai jenis-jenis tindakan penyalahgunaan nama domain.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)

Sesuai dengan namanya, UU MIG tidak hanya memberikan ketentuan dan pengaturan mengenai merek, tetapi juga mengenai Indikasi Geografis yang keduanya merupakan bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual. Kaitannya dengan tindakan *typosquatting* yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, tentunya *typosquatting* merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran merek. Hal tersebut telah memenuhi aspek yang tertuang dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi:

*“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:*

*a. gugatan ganti rugi; dan/atau*

*b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut*

Frasa “pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dapat dibuktikan melalui tindakan *typosquatting* terhadap Shopee yang dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp*. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek yang tertuang pada Pasal 83 dapat menjadi alas hukum atas penindaklanjutan tindakan *typosquatting* terhadap Shopee tersebut. Namun, hal tersebut tidak dengan mudah untuk dilakukan. UU MIG justru tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek yang menimbulkan sengketa merek. UU MIG hanya memberikan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa saja tanpa memberikan ketentuan secara khusus mengenai klasifikasi terhadap tindak pelanggaran di internet yang termasuk dalam tindakan pelanggaran merek, termasuk *typosquatting*.

Kaitannya dengan merek terkenal, eksistensi Shopee sebagai salah satu merek jasa terkenal di Indonesia tentu telah memenuhi berbagai



kritria-kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam UU MIG dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang berbunyi:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada *pokoknya atau keseluruhan dengan*:

- a. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”*

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan sebagai berikut:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas, pengaturan terkait dengan merek terkenal hanya diatur mengenai kriteria, larangan, dan permohonan pendaftaran saja yang tidak dijumpai aspek perlindungan hukum di dalamnya. Frasa “persamaan pada pokoknya atau keseluruhan” dijelaskan dalam penjelasan yang berbunyi:

”Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

UU MIG hanya memberikan penjelasan terkait dengan salah satu tindakan yang dapat dikatakan memiliki satu atau beberapa persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal yakni kemiripan karena adanya unsur yang lebih dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. UU MIG tidak memberikan pengaturan terkait dengan contoh-contoh tindakan yang bertujuan untuk memberikan persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam suatu merek terkenal, seperti halnya typosquatting. Meskipun dapat dijadikan sebagai alas hukum atas tindakan typosquatting yang tentunya merugikan pemilik nama domain terdaftar dan juga pemegang hak merek, UU MIG hanya berkaitan dengan merek secara umum.

UU MIG tidak memberikan pengaturan mengenai tindakan dan unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam tindakan pelanggaran merek, terutama tindak pelanggaran yang dilakukan di internet yang mengakibatkan adanya pelanggaran merek. Jika ditelaah lebih lanjut, jelas bahwa tindakan typosquatting yang terjadi pada Shopee merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran merek karena menggunakan merek Shopee tanpa hak untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan dan diterapkan kajian dan pembenahan mengenai penyertaan unsur-unsur tindakan yang termasuk dalam pelanggaran merek dalam UU MIG tersebut.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Ketentuan mengenai nama domain dalam PP ini diatur dalam Bab VII tentang Pengelolaan Nama Domain, dimana ketentuan mengenai nama domain diatur dalam ketentuan Pasal 79 hingga Pasal 89. Atas pembahasan tentang nama domain yang tertuang dalam PP ini, tentunya PP ini memiliki kelebihan dan kekurangan terkait dengan pembahasan nama domain di dalamnya. Beberapa kelebihannya yaitu:

1. Mengatur pengelolaan nama domain secara jelas dan khusus berdasarkan tingkatan nama domain di Indonesia pada ketentuan Pasal 79 hingga Pasal 82;
2. Pengaturan prinsip dan kriteria nama domain yang dapat didaftarkan dibahas secara rinci sehingga memudahkan pemilik nama domain untuk melakukan proses pendaftaran nama domain yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi:  
*“Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan*
  - c. *iktikad baik.”*
3. Mengatur secara tegas mengenai penghapusan nama domain yang terbukti melanggar ketentuan dalam PP tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf c yang berbunyi:  
*“menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

Beberapa kelebihan terkait pembahasan nama domain dalam PP tersebut tentunya tidak serta menutup celah-celah kekurangan. PP tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi terhadap perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1). Oleh karena hal tersebut, secara garis besar PP tersebut tidak memberikan ketentuan berupa bentuk perlindungan hukum terhadap beberapa jenis tindakan penyalahgunaan nama domain, seperti halnya tindakan *typosquatting* yang dilakukan terhadap Shopee.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Nama Domain

Tidak jauh berbeda dengan PP Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Permenkominfo ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa nama domain yang berpotensi

bahkan menyebabkan beberapa tindak kejahatan di internet yang juga berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ketentuan mengenai hal tersebut hanya diatur sedemikian rupa dalam:

1. Pasal 37 yang berbunyi:

*“Dalam hal terjadi klaim dan/atau sengketa hak atas kekayaan intelektual terhadap pendaftaran kepada Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia oleh Pengguna Nama Domain, klaim dan/atau sengketa yang diajukan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Registri.”*

2. Pasal 38 ayat (3) yang berbunyi;

*“Pengguna Nama Domain harus menjamin penggunaan Nama Domain didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak Orang lain dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Beberapa ketentuan pasal di atas dinilai janggal karena tidak bersifat solutif dan hanya bersifat deskriptif saja. pada beberapa ketentuan pasal sebagaimana dijelaskan di atas, Permenkominfo ini tidak memberikan regulasi berupa ketentuan mengenai tindak penyalahgunaan domain, seperti halnya typosquatting. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada beberapa ketentuan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan hukum positif di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hukum positif di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai tindakan penyalahgunaan nama domain yang berdampak pada kekayaan intelektual, terutama hak merek.

Ketentuan mengenai aspek kekayaan intelektual yang berkaitan dengan nama domain diatur pada Pasal 37 Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal terjadi klaim dan/atau sengketa hak atas kekayaan intelektual terhadap pendaftaran kepada Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia oleh Pengguna Nama Domain, klaim dan/atau sengketa yang diajukan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Registri.”*

Ketentuan dalam Pasal tersebut hanya membahas mengenai konektivitas antara nama domain dan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pendaftaran registri nama domain saja, bukan mengatur mengenai bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan nama domain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, terutama hak merek sebagaimana dalam tindakan typosquatting yang merupakan tindakan penyalahgunaan nama domain sekaligus pelanggaran merek.. Tidak hanya dalam PP tersebut, melainkan pada *lex specialis* seperti UU ITE dan UU MIG tidak memberikan pengaturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai hal tersebut. Perlunya pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai penyalahgunaan nama domain yang berdampak pada merek tentunya bukan suatu hal sepele yang mana hanya merupakan suatu cita-cita yang ada dalam angan-anga saja, melainkan harus diwujudkan guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana merupakan tujuan hukum

Dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar, tujuan hukum tidak hanya untuk menciptakan keadilan dan kepastian, melainkan untuk menciptakan ketertiban yang di dalamnya terdapat nilai keadilan dan nilai kepastian. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, perlu diwujudkan melalui pengaturan mengenai typosquatting sebagai salah satu tindakan penyalahgunaan nama domain dan pelanggaran merek pada ketentuan dalam hukum positif, khususnya pada UU MIG sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai merek di Indonesia.

Selain itu, pemenuhan pengaturan mengenai typosquatting dalam hukum positif Indonesia juga merupakan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang berarti melalui pemenuhan pengaturan mengenai typosquatting sebagai salah satu permasalahan yang timbul karena kemajuan teknologi, tentu menjadikan hukum dapat berfungsi sebaik dan semaksimal mungkin dalam memberikan pembaharuan sekaligus pembangunan pada keadaan masyarakat di Indonesia seiring dengan berkembang pesatnya teknologi.

Sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum selanjutnya mampu untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang di dalamnya meliputi keadilan dan kepastian. Ketika pemenuhan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan di masyarakat dapat dilakukan dengan baik melalui hukum positif Indonesia, maka selanjutnya akan tercipta ketertiban. Ketertiban yang dimaksud adalah keadaan dimana masyarakat dapat menghadapi dan menuai manfaat dari kemajuan teknologi lebih banyak dibandingkan dengan implikasi yang ditimbulkan.

## **2. Implikasi bagi Shopee selaku Pemegang Hak atas Merek dan Pemilik Nama Domain Terdaftar**

Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dan sebagai bentuk implementasi dari pemenuhan hukum merek. Salah satu kepentingan yang terimplikasi atas terjadinya tindakan *typosquatting* yaitu kepentingan ekonomi. Shopee sebagai salah satu merek terkenal di Indonesia, yang mana ketentuan mengenai merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG yang berbunyi:

*“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu*

Selain di tingkat nasional, merek terkenal juga dilindungi oleh banyak perjanjian internasional, salah satunya dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, yang memberikan beberapa kriteria mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Perlindungan tersebut diberikan salah satunya jika ditemui suatu keadaan dimana terdapat keterkaitan yang erat antara merek terkenal dan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Namun di Indonesia sendiri belum

menerapkan batasan-batasan mengenai perlindungan merek terkenal secara jelas, sehingga pengimplementasiannya tidak memenuhi rasa keadilan.

Kebutuhan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang ideal guna memberikan perlindungan merek terkenal tidak digunakan untuk mengisi suatu kekosongan hukum yang ada saat ini atas adanya beberapa tindakan pelanggaran merek yang terjadi, salah satunya yaitu *typosquatting*. *Typosquatting* yang terjadi kepada Shopee dikategorikan menjadi salah satu tindakan pelanggaran merek karena dalam pengoperasian tindakan tersebut tentunya tidak didasari dengan itikad baik dan menciderai Shopee selaku merek terdampak. Meskipun dilakukan dengan cara menyalahgunakan nama domain, *typosquatting* menggunakan nama Shopee selaku merek jasa yang tersirat dalam nama domain. Tentunya atas tindakan tersebut, muncul implikasi terhadap Shopee selaku pemilik nama domain sekaligus pemegang hak atas merek.

a. Shopee selaku Pemegang Hak atas Merek

Sebagai pemilik hak atas merek sekaligus sebagai merek terkenal di Indonesia, atas dilakukannya tindakan *typosquatting* tentu akan memberikan implikasi terhadap Shopee, di antaranya:

1) Kerugian finansial

Shopee yang dalam hal ini merupakan pemilik merek sekaligus pemegang hak atas merek tentunya mengalami kerugian finansial yang disebabkan atas adanya tindakan *typosquatting* yang menyangkut mereknya tersebut. Hal tersebut potensial terjadi karena atas adanya tindakan *typosquatting*, konsumen Shopee yang juga merupakan pihak yang dirugikan tentu akan meminta Shopee untuk bertanggung jawab atas hal tersebut, terutama atas tindakan *typosquatting* yang menyebabkan kerugian finansial.

Selain itu, Shopee juga mengalami kerugian finansial yang berdampak langsung pada mereknya, artinya Shopee dapat kehilangan pendapatan potensial karena penjualan produk atau jasa tiruan yang



beredar di pasaran, jika tindakan *typosquatting* yang dilakukan dengan menyangkutpautkan mereknya tersebut di dalamnya bertujuan untuk melakukan penjualan produk atau jasa sebagaimana yang dilakukan oleh Shopee. Untuk mengatasi hal tersebut, Shopee memberikan penawaran yang solutif yakni dengan meningkatkan trik penjualan dan menghindari penipuan dan tindak kejahatan yang mengatasnamakan mereknya tersebut, yaitu dengan memastikan semua transaksi jual beli terjadi di dalam aplikasi Shopee.

## 2) Rusaknya reputasi merek Shopee

Reputasi merek merupakan aset berharga yang mudah dirusak oleh siapapun, baik dari pesaing bisnis maupun beberapa pihak yang terlibat secara langsung atau hanya ikut mendukung suatu merek. Menjaga reputasi merek adalah suatu faktor yang menjadi penentu atas keberhasilan suatu merek dalam menjalankan kegiatan bisnis. Jika terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, baik dari kualitas suatu produk maupun jasa, pelayanan, serta komunikasi, maka solusi satu-satunya adalah memperbaiki reputasi suatu merek. Jika tidak, maka reputasi suatu merek akan turun dan menjadi buruk sehingga dianggap sudah tidak kredibel lagi<sup>15</sup>.

*Typosquatting* pada merek terkenal seperti Shopee sering dianggap sebagai bentuk pencurian identitas suatu merek yang dilakukan secara *online*<sup>16</sup>. Tindakan *typosquatting* dapat menyebabkan permasalahan seperti halnya pesan yang membingungkan bagi konsumen yang dalam hal ini dikirimkan oleh *typosquatters* melalui pesan *Whatsapp*. Tidak hanya itu, bahkan *typosquatters* juga menggunakan domain suatu merek terkenal seperti Shopee untuk mengunggah tautan jahat ke konsumen Shopee untuk mencuri informasi sensitif mereka. Masyarakat selaku konsumen Shopee juga nantinya akan memiliki persepsi terhadap sistem keamanan dan

<sup>15</sup> Hira, Atha. 2023. *14 Tips Memperbaiki dan Menjaga Brand Reputation*. <https://markplusinstitute.com/explore/tips-brand-reputation/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

<sup>16</sup> Silvia. 2023. Apa itu Cybersquatting, Akibat, dan Cara Mencegahnya. <https://www.jetorbit.com/blog/apa-itu-cybersquatting/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

kenadalan situs *website* melalui nama domain Shopee yang pernah disalahgunakan tersebut.

### 3) Ketidaknyamanan konsumen

Ketidaknyamanan konsumen atas beberapa tindakan yang merugikan merupakan suatu hal yang pasti terjadi, terutama jika hal tersebut terjadi dengan mengatasnamakan suatu merek terkenal yang biasa digunakan oleh konsumen. Ketidaknyamanan yang dialami konsumen dapat berupa kerugian finansial, hilangnya kepercayaan atas suatu merek tertentu, ketidakamanan data pribadi konsumen, hingga pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan. Hal-hal tersebut akan dialami konsumen seiring dengan tindak kejahatan yang terjadi dan tidak kunjung diatasi.

Tindakan *typosquatting* menjadi salah satu tindakan yang dapat menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman, terutama jika tindakan tersebut dilakukan terhadap suatu merek terkenal seperti Shopee dan dilakukan melalui aplikasi pengiriman pesan *online* yang biasa digunakan, yaitu *Whatsapp*. Ketidaknyamanan yang dialami konsumen tentunya juga menimbulkan implikasi bagi Shopee sebagai penyedia jasa transaksi jual beli yang juga merupakan pemilik merek jasa tersebut. Jika tindakan *typosquatting* yang kerap kali terjadi tidak segera diatasi dan diperbaiki, maka perlahan konsumen Shopee tentu akan mempertimbangkan untuk beralih ke merek jasa lain yang serupa dengan Shopee.

*Typosquatting* yang menimbulkan implikasi negatif bagi Shopee perlu segera diatasi dengan berbagai jenis upaya, baik upaya preventif dari Shopee maupun dari pemerintah sebagai pihak yang menyediakan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan yang secara potensial berimplikasi terhadap banyak pihak. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui keselarasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi payung hukum bagi Shopee ketika

terjadi tindak kejahatan siber yang memberi implikasi negatif bagi Shopee selaku pemilik merek terdaftar.

b. Shopee selaku Pemilik Nama Domain Terdaftar

Tindakan *typosquatting* sebagai salah satu jenis dari *cybersquatting* yang termasuk dalam bentuk kejahatan siber. *Typosquatting* dianggap sebagai wujud pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena di dalamnya melibatkan penyalahgunaan nama atau merek yang tersirat dalam domain dan memiliki hak hukum oleh pihak lain<sup>17</sup>. Oleh karena hal tersebut, *typosquatting* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak merek, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap pemilik domain yang disalahgunakan.

Kaitannya dengan *typosquatting*, Shopee selaku pemilik nama domain terdaftar tentu mengalami berbagai macam kerugian atas tindakan tersebut. Tidak hanya menerima kerugian dari kepemilikan merek, Shopee mengalami kerugian sebagai pemilik nama domain yang telah terdaftar. Beberapa implikasi yang ditimbulkan atas tindakan *typosquatting* terhadap Shopee adalah sebagai berikut:

1) Menghilangkan identitas bisnis

Identitas bisnis mencakup merek, logo, serta citra dari suatu perusahaan. Kaitannya dengan tindakan *typosquatting* yang terjadi pada Shopee, tentu akan membuat pelanggan setia maupun konsumen kehilangan kepercayaan pada Shopee. Hal tersebut disebabkan karena pelanggan terutama yang pernah menjadi pihak yang dirugikan atas *typosquatting* merasa bahwa Shopee telah melakukan tindak kejahatan yang merugikan dirinya. Keadaan sebenarnya yang terjadi yaitu bukan Shopee yang melakukan tindakan *typosquatting* tersebut melainkan *typosquatters* yang tidak didasari dengan iktikad baik yang melakukannya.

Pihak yang dirugikan dalam tindakan *typosquatting* cenderung merasa ragu dan trauma untuk melanjutkan kegiatan transaksi jual beli di

---

<sup>17</sup> Johanna. 2022. *Kejahatan Cybersquatting: Penjelasan dan Contoh Kasusnya*. <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-cybersquatting/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>

Shopee seperti sedia kala. Tentu hal tersebut secara langsung menyebabkan implikasi terhadap Shopee karena kegiatan utama yang dilakukan telah terganggu. Tidak hanya pelanggan saja, melainkan juga beberapa merek dagang dan perusahaan bisnis lain yang menjajakan barang dan/atau jasa di Shopee. Beberapa merek dagang dan perusahaan bisnis yang berperan sebagai tenant di Shopee akan mengalami keraguan untuk melanjutkan kegiatan transaksi jual beli di Shopee yang dipengaruhi oleh rusak dan hilangnya identitas bisnis Shopee karena tindakan *typosquatting*

## 2) Menghambat kegiatan transaksi jual beli

Bagi beberapa pemilik merek yang bergerak di bidang bisnis seperti halnya Shopee, kekuatan jual beli merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan *e-commerce* sekaligus merek yang memberikan jasa terhadap beberapa merek yang menjajakan barang maupun jasa<sup>18</sup>. Beberapa tindakan penipuan dan tindak kejahatan lainnya seperti halnya *typosquatting* tentu sangat mempengaruhi kegiatan utama yang dilakukan Shopee tersebut. Hal tersebut terjadi karena *typosquatting* menyalahgunakan nama domain asli Shopee yang seharusnya digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Selain melalui aplikasi Shopee, *website* Shopee masih selalu digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli.

Jika *typosquatting* terus terjadi terhadap Shopee, banyak pelanggan akan merasa dirugikan karena *website* yang biasa digunakan selain aplikasi justru dialihkan ke alamat *website* asing. Hilangnya minat pelanggan untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee tentu sangat berpengaruh terhadap *insight* Shopee dan tentu berpotensi menimbulkan penurunan keuntungan oleh Shopee.

## 3) Pencurian data dan informasi pribadi

Salah satu bahaya yang muncul karena kejahatan yang timbul di internet seperti halnya *typosquatting* yaitu adanya potensi pencurian data

---

<sup>18</sup> Pratiwi, Wiwin. 2022. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Bisnis atas Perselisihan Nama Domain yang Terkait dengan Merek di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 6 April 2022.

pribadi<sup>19</sup>. Selain membahayakan dan merugikan korban yang mana dalam hal ini merupakan pelanggan Shopee, tentunya atas tindakan *typosquatting* tersebut juga merugikan Shopee. Beberapa pihak yang merasa dirugikan atas penyalahgunaan alamat *website* Shopee tersebut tentunya akan meminta pertanggungjawaban terhadap Shopee yang tentunya jelas merugikan Shopee pula.

Pencurian informasi maupun data pribadi pengguna Shopee selaku sebuah *marketplace* juga diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwasanya konsumen juga berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pengaturan lain mengenai hilangnya data dan informasi pribadi juga diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

#### 4) Rusaknya reputasi Shopee

Jika permasalahan-permasalahan terhadap merek tidak segera diatasi, tentunya akan berpengaruh terhadap reputasi merek tersebut. *Typosquatting* dianggap sebagai suatu permasalahan serius yang terjadi terhadap Shopee karena menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak, terutama terhadap Shopee secara langsung.

Kerugian tersebut dapat tercermin dari rusaknya reputasi Shopee yang telah dibangun dari awal, yang mana didukung dengan layanan-layanan yang diberikan Shopee untuk menarik minat pelanggan. Pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat umum akan berpotensi memiliki anggapan dan merasa kecewa karena Shopee yang merupakan merek terkenal dan ternama di Indonesia justru melakukan tindak kejahatan yang merugikan mereka, salah satunya yaitu *typosquatting*.

#### 5) Kerugian finansial

---

<sup>19</sup> Rumlus, Hasan. 2020. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM 11(2):285

Kerugian finansial atas tindakan *typosquatting* tentu tidaklah sedikit, yang meliputi kegiatan kampanye pemasaran Shopee untuk meningkatkan kepercayaan serta daya beli masyarakat di Shopee. Selain itu, hilangnya data pelanggan Shopee yang terdampak tentu juga ditanggung oleh Shopee karena tentunya *typosquatters* tidak akan memberikan ganti kerugian atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Shopee disarankan agar melakukan upaya-upaya hukum serta upaya preventif agar *typosquatting* tidak lagi terjadi terhadap Shopee

Beberapa implikasi yang ditimbulkan atas tindakan *typosquatting* seluruhnya bersifat negatif, yang mana menimbulkan kerugian terhadap Shopee, baik secara materiil maupun immateriil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan *typosquatting* telah merugikan banyak pihak, seperti pelanggan setia Shopee, masyarakat umum, merek-merek dagang dan perusahaan bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis di Shopee, serta Shopee. Hal tersebut merupakan bentuk akibat dari adanya perbuatan *typosquatting* yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang didasari dengan adanya iktikad tidak baik dan tentunya melanggar hak dan kepentingan pihak lain.

Implikasi-implikasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu akibat hukum. Tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak akan melahirkan akibat hukum yang harus diterima oleh pihak tersebut. Akibat hukum merupakan suatu konsekuensi dari adanya tindakan yang telah dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki pelaku yang sudah diatur oleh hukum<sup>20</sup>. Lebih jelasnya, akibat hukum adalah segala akibat yang ada atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau dapat dikatakan akibat-akibat lain yang terjadi karena beberapa kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap atau ditentukan sebagai suatu akibat hukum.

---

<sup>20</sup> Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika

Tindakan *typosquatting* yang terjadi terhadap Shopee merupakan salah satu wujud dari akibat hukum, yaitu lahir atau timbulnya sanksi jika dilakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut bermakna bahwa atas beberapa implikasi yang ditimbulkan dari adanya tindakan *typosquatting*, tentu akan menciptakan sanksi yang diberikan terhadap *typosquatters* atas tindakannya yang dilandasi dengan iktikad buruk dan melanggar hak orang lain. Sanksi tersebut harus diberikan sebagai bentuk akibat hukum yang lahir karena adanya tindakan *typosquatting* sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat melanggar.

Pemberlakuan sanksi terhadap *typosquatters* yang tentu dilandasi dengan iktikad buruk dan melanggar hak orang lain perlu diterapkan salah satunya melalui Pemerintah. Pemenuhan sanksi tersebut dapat diwujudkan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang berkaitan dengan tindakan tersebut, yaitu melalui UU ITE, UU MIG, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

Perlu diwujudkannya keadilan berupa sanksi yang tegas bagi *typosquatters* atas tindakannya yang merugikan banyak pihak. Keadilan tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang nyata dan spesifik mengatur mengenai tindakan *typosquatting* yang berdampak pada merek, terutama melalui peraturan perundang-undangan tentang merek.



## Kesimpulan

Penulis memberikan simpulan, yang meliputi:

1. *Typosquatting* yang dilakukan pada Shopee melalui pesan *Whatsapp* merupakan tindakan penyalahgunaan nama domain yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU ITE dan pelanggaran merek dimana memiliki persamaan pada pokoknya, yang dalam penerapannya tidak didasari dengan iktikad baik dan melanggar hak orang lain. Meski termasuk dalam tindakan pelanggaran merek, tindakan *typosquatting* tidak diatur dalam ketentuan UU MIG sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai merek di Indonesia
2. Implikasi yang ditimbulkan dari tindakan *typosquatting* terhadap Shopee selaku pemilik nama domain terdaftar sekaligus pemegang hak merek meliputi kehilangan identitas bisnis yang selanjutnya mengakibatkan terhambatnya kegiatan transaksi jual beli sebagai kegiatan utamanya, tercorengnya *goodwill* atau reputasi merek Shopee, yang selanjutnya akan berdampak pada kepercayaan pengguna, hingga kerugian finansial.

## Daftar Pustaka

- Anonim. 2022. *Mengenal Cybersquatting: Jenis, dan Cara Mencegahnya*. <https://idcloudhost.com/blog/apa-itu-cybersquatting-dan-cara-mencegahnya/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>
- Azhari, Gema Rahmadani, Zulkifli, Faisal, dan Teuku Syah. 2024. *Penyelesaian Sengketa terhadap Pemegang Hak Merek Dagang yang Digunakan Pihak Lain sebagai Nama Domain*. Jurnal Hukum Kaidah: Volume 23 Nomor 2
- Dewi, Triayuni, Nyoman Martana. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(12), 1-15.

- Firstian. 2023. *Mengapa Memiliki Domain adalah Langkah Penting dalam Membangun Bisnis Online Anda*.  
<https://www.wowrack.com/id-id/blog/cloud-id/mengapa-memiliki-domain-adalah-langkah-penting-dalam-membangun-bisnis-online-anda/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>
- Hira, Atha. 2023. *14 Tips Memperbaiki dan Menjaga Brand Reputation*.  
<https://markplusinstitute.com/explore/tips-brand-reputation/>.  
 <diunduh pada 24 Juni 2024>
- Johanna. 2022. *Kejahatan Cybersquatting: Penjelasan dan Contoh Kasusnya*.  
<https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-cybersquatting/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>
- Miles, Mathhew B, Huberman, Tjetjep Rohendi, Mulyarto. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Muhammad Maulana, Safia Sulaiman. 2022. *Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 20, 104-113
- Pratiwi, Wiwin. 2022. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Bisnis atas Perselisihan Nama Domain yang Terkait dengan Merek di Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 6 April 2022.
- Ramailis, Widya. 2020. *Cyber Crime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0*. Journal UIR: Sisi Lain Realita, 5(01), 1-20.
- Rumlus, Hasan 2020. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM 11(2):285
- Sharen, Kangean, dan Farid Rusdi. 2020. *Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Persaingan E-Commerce di Indonesia*. Prologia, 4(2), 280-287. <https://doi.org/10.24912/pr.v4i2.6504>
- Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika

- Sholahudin, Al Fatih. 2021. Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review: JJR* 23(2) December 2021, 257-264
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers**
- Silvia. 2023. Apa itu Cybersquatting, Akibat, dan Cara Mencegahnya. <https://www.jetorbit.com/blog/apa-itu-cybersquatting/>. <diunduh pada 24 Juni 2024>
- Situmeang, Situmeang. 2020. *Cyberlaw*. Edisi 1. Bandung: CV Cakra
- Sufyan. 2019. *Peran Penyelesaian Nama Domain (PPND) dalam Perlindungan Merek Terkenal terhadap Tindakan Typosquatting Domain sebagai Penegakan Online Dispute Resolution (ODR)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Viktor Johanson. 2022. *5 Keys to Protect Your Registered Trademark*. <https://www.digip.com/blog/post/5-key-ways-to-protect-your-registered-trademark>.<diunduh pada 24 Juni 2024>
- Yudistira, Wicaksana. 2023. *3 Fungsi Utama Domain dalam Website Bisnis*. <https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/811823522/3-fungsi-utama-domain-dalam-website-bisnis>.<diunduh pada 24 Juni 2024>

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights.

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 25, 2024  
Revised : May 17, 2024  
Accepted : July 25, 2024  
Published : August 10, 2024